

**KEWENANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN
ASAHAN DALAM PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP
TRAWL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN
PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR
PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN
IKAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ilham Fauzi, Suhaidi, Mahmud Siregar, Faisal Akbar
Universitas Sumatera Utara
Email: ilhamfauzi@gmail.com

Abstrak

Pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Melarang Pengoperasian Alat Tangkap *Trawl* di seluruh zona WPPNRI. Akan tetapi di Kabupaten Asahan salah satu sentral perikanan terbesar yang ada di Sumatera Utara dan merupakan daerah yang memiliki nelayan yang hari ini masih banyak menggunakan alat tangkap *Trawl*. Permasalahan dalam penelitian ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 Secara normatif, kewenangan daerah Provinsi di laut untuk mengelola sumber daya alam paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai sehingga tidak ada kesinkronan dalam penegakan hukum pelarangan penggunaan alat tangkap trawl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisa data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer dan data skunder yang memaparkan serta menganalisis pelanggaran penggunaan alat tangkap *Trawl* serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Pelarangan penggunaan pengoperasian alat tangkap *Trawl* hanya dapat dioptimalkan dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat nelayan Kabupaten Asahan, Meningkatkan dan memperkuat koordinasi anantara para penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sama-sama mempunyai kewenangan di perairan dan peran Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mengkaji ulang kembali kewenangan Provinsi guna mengelola sumber daya alam yang ada di laut.

Kata Kunci: Alat tangkap, *Trawl*, Asahan

Abstract

Based on the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 71 of 2016 concerning Fishing Lines and Placement of Fishing Equipment in the Region Management of Fisheries of the Republic of Indonesia prohibits the operation of trawl fishing gear throughout the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. However, Asahan District is one of the largest fisheries centers in North Sumatra and today many fishermen still use trawl fishing gear. The problem in this research is in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government article 27, that is, normatively, the provincial authority at sea to manage natural resources is no more than 12 (twelve) nautical miles measured from the coastline. so that there is no synchronization in law enforcement prohibiting the use of trawl fishing gear. This research is a normative legal research and is descriptive analytical in nature.

This study using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of the data used in legal materials in this study will be carried out by means of a qualitative analysis of primary data and secondary data that describes, analyze the prohibition on the use of trawl fishing gear, and conclude the results with the deductive method. The prohibition on the use of trawl fishing gear can only be optimized by increasing socialization to the fishermen community of Asahan Regency, Improve and strengthen coordination between law enforcers, in this case, namely the Indonesian National Police, the Navy and Civil Servant Investigators who both have authority in the waters and the role of the Central Government with the DPR RI to re-examine the authority of the Province in order to manage natural resources in the sea.

Keywords: *Fishing Gear, Trawl, Asahan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, maka wajar jika dua pertiga dari wilayahnya yang luas merupakan perairan laut dengan panjang pantai 95.181 km² dan luas perairan 5,8 juta km², serta memiliki pulau yang banyak, yakni sekitar 17.500 pulau.¹ Di samping itu, dalam catatan geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi.² Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya.

Pemerintah telah menentukan asas dan tujuan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Pengelolaan yang dilakukan diarahkan untuk tidak merusak potensi keragaman sumber daya laut yang dimiliki. Pengelolaan terhadap potensi laut yang dimiliki diarahkan agar pengelolaan perikanan yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan nelayan yang seoptimal mungkin tetap dalam rangka menjaga keberlangsungan ikan dan sumber perikanan.

Kesenjangan tersebut salah satu faktornya adalah disebabkan tingginya tingkat penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut, dan hal itu tak dapat dinafikan akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Seperti halnya *illegal fishing* yang semakin marak terjadi dan para pelaku nelayan dengan kapal besar serta peralatan alat tangkap yang tidak sesuai (*trawl* dan *Seine Nets*) bahkan dapat merusak lingkungan. Sebagaimana yang dinyatakan Suwarman, bahwa alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif.³

Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan sesuai dengan semangat otonomi yang telah diatur oleh Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Kewenangan tersebut di atas, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan membagi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada intinya, Pemerintah Provinsi diberikan otoritas atau kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam jarak 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah perairan laut dalam jarak 4 mil.

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 1.

²M. Zakaria, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, hal. 1.

³Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002), hal.34.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut, sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2, yakni :

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 34 mengatur Monitoring dan evaluasi terhadap Jalur Penangkapan Ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, perairan Kabupaten Asahan yang merupakan salah satu bagian perairan di Sumatera Utara ini secara yurisdiksi berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Kabupaten Asahan salah satu sentra perikanan terbesar yang ada di Sumatera Utara dan merupakan daerah yang memiliki nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya yaitu alat tangkap Pukat Tarik Mini (Trawl) yang beroperasi di 4 mil sampai 12 mil. Sejak ditetapkannya kebijakan pelarangan penggunaan Pukat Hela (Trawl) pro kontra terus terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Asahan.

Peneliti menarik masalah dalam pembahasan ini, yaitu: Efektifitas pelarangan pukat *trawl* di wilayah perairan Indonesia, implementasi Peraturan Menteri Kelautan tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl di wilayah Kabupaten Asahan, peran Pemerintah Kabupaten, Polisi Air dan Nelayan Tradisional agar kepentingan nelayan dan lingkungan perairan di Kabupaten Asahan dapat dilindungi dari penggunaan alat tangkap pukat trawl.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadappazas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁶ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum⁷ berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa pada waktu menjalani masa penahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa kewenangan dinas perikanan dan kelautan kabupaten asahan dalam pelarangan penggunaan alat tangkap trawl berdasarkan peraturan menteri

⁴ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

⁵ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁶ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.

⁷ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 132

kelautan perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia.

PEMBAHASAN

Penggunaan Pukat Hela (Trawl) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Hukum Yang Mengaturinya

Wilayah Perairan Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.⁸

Sementara itu, ZEEI adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Pukat Hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara ditarik oleh dua buah kapal. Trawl ini juga dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring trawl ikan⁹ dan masih banyak lagi jenisnya di masing-masing daerah. Pukat Hela dengan kelengkapan alat pembuka mulut jaring dioperasikan menyelusuri dasar perairan yang dihela di belakang perahu/kapal yang sedang berjalan. Penghelaan Pukat Hela dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knot selama 1-2 jam operasi. Kelengkapan pukat hela arad yang berupa papan rentang (*otter board*) digunakan sebagai alat pembuka mulut pukat.

Pengoperasian Pukat Hela dilakukan dengan menghela di belakang perahu/kapal yang sedang berjalan (secara penghelaan). Pukat Hela adalah alat tangkap yang aktif, dimana kapal yang menarik alat tangkap bergerak mengejar ikan sehingga masuk kedalam mulut jaring. Oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Di samping itu bentuk alat tangkap Pukat Hela dirancang secara khusus sehingga memiliki sayap yang menggiring target tangkapan ke arah mulut jaring atau mencegah ikan lari kearah samping (sisi kiri dan kanan alat tangkap).

Akibat yang ditimbulkan dari pelarangan penggunaan alat tangkap ikan *trawl* pada masa itu adalah pengadaan bahan baku udang nasional menjadi tersendat. Pemanfaatan sumber daya udang di kawasan timur Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kepres No 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang yang mana kebijakan ini mengatakan bahwa alat tangkap ini dapat digunakan untuk menangkap udang di perairan Kepulauan Kei, Tanimbar, Aru Irian Jaya, dan laut Arafuru dengan batas koordinasi 1300 B.T. ke Timur kecuali perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 meter.¹⁰ Kemunculan Keppres Nomor 85 Tahun 1982 ini tidak lantas menghapuskan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 melainkan menjadi tidak berlaku di kawasan yang disebutkan di dalam Keppres Nomor 85 Tahun 1982. Pelanggaran terhadap ketetapan dalam penghapusan jaring trawl ini sebagaimana Pasal 8 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Perikanan Pantai yaitu Stbl. 1927 Nomor 144. Berdasarkan Ordonansi Perikanan Pantai tersebut, maka penangkapan ikan pantai yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). Sedangkan kapal dan alat penangkapan ikan, termasuk perlengkapan yang dipergunakan dalam pelanggaran tersebut beserta hasil-hasil laut yang diperoleh dari pelanggaran tersebut dapat disita.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 113

¹⁰ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm 77

Pada pelaksanaannya penegakan hukum dalam penghapusan jaring trawl ini masih terbentur dengan permasalahan lemahnya penegakan hukum yang disebabkan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di daerah khususnya di jalur penangkapan, rendahnya moral oknum aparat penegak hukum yang justru membantu nelayan-nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam menangkap ikan, serta kurang jelasnya alat pengertian alat tangkap trawl. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah modifikasi alat tangkap trawl ini dengan mengeluarkan SK Dirjen Perikanan NO. IK.340/DJ.10106/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980 meskipun SK ini masih dirasa multitafsir.

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl Dan Seine Net Di Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan atau Melayu Jawi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribukota di Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.732,97 km². Ibu kota terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai. Data pada tahun 2019, menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Asahan adalah 729.795 jiwa. Di era kolonial, wilayah ini disebut sebagai *Assaban* oleh orang Eropa. Secara umum, pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan. Di samping itu, dalam suatu kesempatan Bupati Asahan, H. Surya BSC menyatakan bahwa Kabupaten Asahan memiliki potensi laut yang cukup besar, karena itu Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendukung pengembangan potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan alat tangkap *gill net* merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan nelayan Asahan dan peningkatannya saat ini merupakan respon dari masyarakat Asahan terhadap semakin jauhnya wilayah penangkapan ikan dan didukung dengan geografi perairan Asahan yang berupa teluk dan adanya beberapa pulau sebagai pelindung sehingga lebih aman dalam menempatkan alat tangkap. Jenis alat tangkap ikan yang dilarang dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 2/PERMEN-KP/2015, yang kini telah diubah menjadi Nomor 71 PERMEN-KP/2016 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016, tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*).

Lebih lanjut Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 3 urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2017 yang dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam bentuk program pengelolaan ruang laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian.

Peran Pemangku Kepentingan Agar Kepentingan Nelayan Dan Lingkungan Perairan Di Kabupaten Asahan Dapat Dilindungi Dari Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl Dan Seine Net

Berdasarkan teori kepastian hukum secara normatif yakni suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹¹ Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional terdapat di UU No. 1 Tahun 2014. Pasal 60 UU No. 1 Tahun 2014 memberikan hak kepada Masyarakat (termasuk juga nelayan tradisional) untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K. Permen KKP No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1

¹¹Cst Kansil, Christine . S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta :2009, hal. 385

Tahun 2014 juga menekankan pentingnya alokasi ruang 0-2 mil laut untuk ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Pentingnya perlindungan lingkungan laut Indonesia mencakup kondisi lingkungan laut, pengaturan terhadap lingkungan laut, dan upaya penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut merupakan upaya perlindungan atas sumber kekayaan alam, sumber kekayaan alam ini terdapat di wilayah Indonesia.¹² Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal maupun pelabuhan ke perairan untuk meminimalisir pencemaran maupun kerusakan laut.

Sedangkan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan ke pelabuhan yaitu dengan cara:

- a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran
- b. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
- c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
- e. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
- f. Menjamin kelancaran arus barang
- g. Menyediakan fasilitas pelabuhan

Perlindungan hukum yang berlaku di Kabupaten Asahan adalah dengan adanya pemberlakuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

PENUTUP

Penerapan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP No 71/PERMEN-KP/201 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam (ikan) yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi pengawasan dan penegak hukum serta dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Hal tersebut masuk ke dalam 9 (sembilan) program nawa cita yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia dalam meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia. Beroperasinya pukat *trawl* yang sudah dilarang sebagai alat tangkap dan masih beredar di wilayah perairan Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat meninggalkan *trawl* dan beralih menggunakan alat tangkap ikan yang ramah dan diperbolehkan dan keinginan masyarakat nelayan hasil yang banyak dengan alat tangkap *trawl* tanpa mempertimbangkan jangka panjang kelestarian biota laut serta perlunya kerja sama yang semakin solid antara pihak berwenang, pemerintah kabupaten, polisi air dan masyarakat nelayan guna menjaga kelestarian serta meningkatkan keefektifan upaya pemberantasan

¹² Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, (Jakarta : Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm 258.

tindak pidana di wilayah perairan laut Indonesia apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat *Trawl* di wilayah Kabupaten Asahan tampak belum berjalan dengan sempurna sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu ; Pertama adalah *Hambatan* yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap pelarangan trawl di Asahan berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Dari sisi aparat penegak hukumnya terdapat persoalan yang mengganggu kinerja penegakan hukum pelarangan trawl di Asahan, yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Penegak hukum dalam hal ini Polisi Air dapat dikatakan cukup baik namun tidak dengan penagakannya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap *Trawl*. Atas hal tersebut, timbul konflik antar nelayan yang mengakibatkan terjadinya pembakaran kapal yang dilakukan nelayan tradisional terhadap nelayan Pukat *Trawl*. Timbulnya konflik ini dikarenakan nelayan tradisional gerah melihat tidak adanya sanksi yang tegas oleh aparat penegak hukum bagi pengguna alat tangkap *Trawl*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010)
- Cst Kansil, Christine . S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakart :2009)
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, cetakan 1, (Jakarta : Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- M. Zakaria, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.
- Suwarman Partosuwiryo, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, (Yogyakarta: Alam Media, 2002)
- Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978)
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.